



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
Website: www.disdikprovkalsel.info

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 0095 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2017/2018 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 91, taambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di sekolah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 103);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 077 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 037 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 077 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 37);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
15. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 821.22/01 – 08 – BKD/2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan pendekatan wilayah dan sekolah input yang dilaksanakan melalui jalur penerimaan secara Reguler, yakni seleksi berdasarkan: (1) pertimbangan bobot jarak yang ditetapkan oleh masing-masing panitia PPDB daerah dan (2) jumlah nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/Paket B dan Sederajat ditambah prestasi di bidang akademik dan non akademik.

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara bersama-sama baik untuk satuan SMA/SMK dan SLB melalui jalur penerimaan reguler, jalur prestasi, dan jalur alasan khusus. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur reguler dan paling banyak dapat menerima 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- (2) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi dan paling banyak dapat menerima 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Sekolah dapat menerima calon peserta didik dengan alasan khusus ditetapkan dari zona terdekat paling banyak dapat menerima 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (4) Sekolah dapat menerima calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Sekolah memberikan prioritas kepada calon peserta didik dengan status berkebutuhan khusus untuk dapat diterima oleh sekolah, dengan pertimbangan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (7) Calon peserta didik hanya bisa mendaftar pada salah satu satuan SMA atau SMK. Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan SMA Negeri/Swasta tidak bisa mendaftar pada satuan SMK Negeri/Swasta.
- (8) Calon peserta didik bisa memilih dengan 3 (tiga) pilihan satuan SMA Negeri / Swasta, apabila menentukan dengan tiga pilihan, maka jumlah pilihan SMA Negeri sebanyak 2 pilihan dan 1 pilihan untuk SMA Swasta.
- (9) Calon peserta didik bisa memilih dengan 3 (tiga) pilihan satuan SMK atau 3 (tiga) program keahlian pada satuan yang sama, atau kombinasi keduanya, dengan ketentuan 2 (dua) pilihan di SMK Negeri dan 1 (satu) pilihan di SMK Swasta, demikian juga dengan program keahlian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PPDB di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan agar penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III
KUOTA PPDB

Pasal 3

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- (1) SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- (2) SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (3) Jumlah rombel di setiap satuan diusulkan oleh MKKS, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Pembagian kuota Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 dihitung berdasarkan rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur reguler sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Prestasi sebanyak 2 (dua) peserta didik. Jalur prestasi yang dimaksud adalah prestasi dibidang Seni, Olahraga, Sains

dan Hapalan Qur'an Juara I, II dan III tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Juara I, II, dan III tingkat Nasional.

- c. Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 melalui jalur dengan alasan khusus, berdomisili diluar dapat menerima sebanyak 2 (dua) peserta didik dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan selatan.

(5) Apabila terdapat kelebihan jumlah hasil seleksi pendaftaran peserta didik pada salah satu sekolah dalam satu zona dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan pengaturan lebih lanjut.

BAB IV

KETENTUAN ZONASI

Pasal 4

(1) Ketentuan zonasi disusun oleh Rapat MKKS dengan pertimbangan:

- a. Domisili calon peserta didik
- b. Sekolah input calon peserta didik

(2) Ketentuan mengenai zonasi ayat (1) disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota, diusulkan melalui rapat MKKS dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

(3) Hasil pembagian wilayah dan sekolah input disosialisasikan sebelum waktu penerimaan peserta didik baru.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh sekolah sesuai jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara daring (*online*) / luring (*off line*)
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018. Disesuaikan dengan kalender pendidikan.
- (4) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi PPDB	25 Mei – 24 Juni 2018	Sekolah
2	Pendaftaran PPDB	25 – 27 Juni 2018	Sekolah
3	Pengumuman Hasil PPDB	29 Juni 2018	Sekolah
4	Daftar Ulang (Registrasi)	2 – 4 Juli 2018	Sekolah
5	Pengenalan Lingkungan Sekolah	16 – 18 Juli 2018	Sekolah
6	Awal Tahun Pelajaran 2018/2019	16 Juli 2018	Sekolah

BAB VI

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

- (1) Berusia maksimal 21 (dua puluh satu tahun).
- (2) Memiliki ijazah/STTB SMP/ sederajat.
- (3) Memiliki SHUN SMP/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus sementara.
- (4) Menunjukkan Kartu Keluarga dan atau Surat Keterangan Lulus Sementara.
- (5) Untuk SMK/ sederajat bidang keahlian/program keahlian/paket keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus (surat keterangan buta warna, surat keterangan kesehatan).
- (6) Calon peserta didik harus didampingi oleh orangtua/wali pada saat mendaftar.

BAB VII
PENGUMUMAN

Pasal 7

Hasil Seleksi diumumkan melalui website Penerimaan Peserta Didik Baru atau melalui papan pengumuman di sekolah serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, antar provinsi, atau dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dari sekolah di luar negeri ke Sekolah di Indonesia, dapat dilakukan setelah mendapat surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (5) Perpindahan antar provinsi dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

BAB IX

BIAYA

Pasal 9

Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya. Anggaran Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan pada anggaran Belanja Sekolah.

BAB X

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan perpindahan peserta didik antar sekolah setelah kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru selesai kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Petugas SMA Saudara Gusti Musriadi nomor HP. 081348427111 dan Petugas SMK Saudara Muhammad Donk nomor HP. 081258229497.
- (4) Dinas pendidikan dan Kebudayaan provinsi sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB XI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sekolah dilarang melakukan pungutan Penerimaan Peserta Didik Baru dan perpindahan peserta didik.

(2) Pelanggaran terhadap juknis ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan atau pengurangan hak
- c. Pembebasan tugas dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEPANITIAAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam penyelenggaraan PPDB dibentuk Panitia pada Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh MKKS Kabupaten/Kota (perwakilan MKKS) dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh MKKS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pengendali PPDB Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku, maka Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64.a Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banjarbaru
Pada tanggal : 07 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



MUHAMMAD YUSUF EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP 19631229 198503 1 010